



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta dan Pasal 3 ayat (2) huruf m Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di lingkungan Universitas Negeri Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor ... Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di lingkungan Universitas Negeri Jakarta, perlu mengatur tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Koordinator Program Studi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator Program Studi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6982);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 18 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disingkat UNJ adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UNJ. (sesuaikan dengan Pertor lain)
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
6. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNJ.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

8. Dosen Tetap UNJ adalah Dosen ASN atau Dosen Tetap PTNBH.
9. Koordinator Program Studi adalah Dosen Tetap UNJ yang diberi tugas tambahan.

BAB II

PERSYARATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 2

Syarat umum sebagai berikut: (bandingkan dengan syarat umum Dekan dan WD)

Catatan: Syarat umum Dekan dan WD yang belum dimasukkan ke syarat umum Korprodi:

1. Dosen ASN dan Dosen tetap UNJ
2.
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. bersedia menandatangani pakta integritas;
 - c. bersedia ~~dicalonkan~~ menjadi Koordinator Program Sttudi yang dinyatakan secara tertulis;
 - d. berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik untuk Dosen yang memiliki kualifikasi jabatan Lektor dan berusia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun untuk kualifikasi jabatan Lektor Kepala atau Guru Besar;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - h. tidak pernah dipidana berdasarkan Keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana penjara;
 - i. tidak sedang menerima sanksi akademik dan nonakademik dari UNJ;
 - j. tidak sedang menduduki jabatan struktural pada instansi pemerintah/BUMN/BUMD/ perguruan tinggi negeri/swasta di luar UNJ;
 - k. sehat jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah; Apakah para WD juga diminta?
1. tidak merangkap jabatan sebaagi unsur organ pengelola, SAF, SAU, atau MWA.

Pasal 3

Syarat khusus sebagai berikut:

- a. Dosen Tetap UNJ dengan masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada program studi yang bersangkutan; (pada Dekan dan WD jadi syarat umum)
- b. berpendidikan serendah-rendahnya Magister (S2) untuk Program Studi jenjang sarjana dan Doktor (S3) untuk Program Studi jenjang magister dan/atau doktor;
- c. Memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor dan berpangkat Penata (golongan III/c);
- d. apabila tidak terpenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dan telah bergelar Doktor dapat dicalonkan sebagai Koordinator Program Studi; (untuk Korprodi S2 dan S3 juga?)
- e. tidak sedang menduduki jabatan sebagai Ketua Program Studi atau sebutan lain selama 2 (dua) periode berturut-turut; (bandingkan dengan syarat khusus Dekan dan WD butir e.)

Pasal 4

- (1) Koordinator Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan. (bandingkan dengan pasal 13 pertor Dekan dan WD)
- (2) Masa jabatan Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 4

Tata Cara Pengangkatan Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

- a. tahap verifikasi; dan
- b. tahap penetapan.

Pasal 5

Unit kerja yang membidangi kepegawaian mengumpulkan daftar nama yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Verifikasi dilakukan oleh unit kerja yang membidangi kepegawaian atas penugasan Rektor.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Rektor.

Pasal 7

- (1) Rektor menetapkan calon Koordinator Program Studi setelah memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV PEMBERHENTIAN

Pasal 8

- (1) Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari jabatannya karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. berhalangan tetap, yang meliputi:
 - 1) sakit selama 6 (enam) bulan berturut-turut yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas atau sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - 2) berhenti dari Dosen Tetap atau tenaga kependidikan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - f. cuti di luar tanggungan negara bagi ASN.
- (3) Pemberhentian Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Keputusan Rektor

BAB V PERGANTIAN ANTARWAKTU

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Koordinator Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Pejabat definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan yang sebelumnya.
- (2) Tata cara pengangkatan Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Koordinator Program Studi yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari dua tahun enam bulan dihitung sebagai

- 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Koordinator Program Studi yang meneruskan sisa masa jabatan kurang atau sama dengan dua tahun enam bulan, tidak dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VI PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS

Pasal 10

Rektor menugaskan salah satu Koordinator Program Studi yang lain sebagai Pelaksana Harian Koordinator Program Studi tertentu dalam hal Koordinator Program Studi dimaksud berhalangan sementara, cuti, atau melaksanakan tugas dinas di luar kota atau di luar negeri.

Pasal 11

Rektor menugaskan salah satu Koordinator Program Studi yang lain sebagai Pelaksana Tugas Koordinator Program Studi tertentu dalam hal Koordinator Program Studi dimaksud diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai pengangkatan Koordinator Program Studi definitif.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

KOMARUDIN
NIP 196403011991031001

